

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN
SITA UMUM DALAM KEPAILITAN DENGAN SITA
PIDANA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN USAHA
DEBITOR (*ON GOING CONCERN*)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Hukum Di
Fakultas Hukum Unviersitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.

N.I.M: 208181011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2021

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN
SITA UMUM DALAM KEPAILITAN DENGAN SITA
PIDANA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN USAHA
DEBITOR (*ON GOING CONCERN*)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Hukum Di
Fakultas Hukum Unviersitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.

N.I.M: 208181011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2021

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN DISERTASI

Nama: Vanly Vincent Pakpahan
NIM: 208181011

JUDUL DISERTASI:

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN SITA UMUM DALAM
KEPAILITAN DENGAN SITA PIDANA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN
USAHA DEBITOR (*ON GOING CONCERN*)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 14 Oktober 2021, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Ketua Penguji | : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. |
| 2. Anggota Penguji | : Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.
Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. |


Jakarta, 19 Oktober 2021

Promotor,



Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.

Co.Promotor,



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

**PROGRAM DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN DISERTASI UNTUK DIUJI PADA SIDANG TERBUKA

Nama : Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.

NIM : 208181011

JUDUL:

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN SITA UMUM DALAM
KEPAILITAN DENGAN SITA PIDANA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN
USAHA DEBITOR (*ON GOING CONCERN*)**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan,


Jakarta, 26 Agustus 2021

Pembimbing

1. Promotor Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.

2. Co-Promotor Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Ttd,



Secara teknis telah dinyatakan memenuhi pernyataan,

Jakarta, 26 Agustus 2021

a.n Tim Penilai Teknis Penulisan,

Ketua



Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini dengan sebaik-baiknya. Adapun judul penulisan disertasi ini yaitu: “PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN SITA UMUM DALAM KEPAILITAN DENGAN SITA PIDANA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN USAHA DEBITOR (*ON GOING CONCERN*)”. Tujuan dari penyusunan penulisan disertasi ini adalah untuk memenuhi prasyarat kelulusan studi pada Strata Tiga Ilmu Hukum (S-3) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Tidak terbayangkan di masa wabah pandemi Covid-19 telah merubah kebiasaan aktivitas proses belajar mengajar dan berimplikasi pula dalam proses pelaksanaan bimbingan disertasi. Kebiasaan yang tidak biasa dilakukan sebelumnya harus dipaksakan dan dibiasakan merupakan sebuah tantangan berat, namun mau tidak mau kondisi ini harus dilakukan demi menjaga kebaikan bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada semua pihak yang telah turut andil membantu dalam penyusunan disertasi ini baik secara moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Yang terkasih ibu saya Polora Napitupulu dan ayah saya Ganda Pakpahan, Kedua orangtua yang telah membesarkan saya dan mengajarkan,

membimbing, memotivasi saya dan mendoakan saya selalu, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;

2. Yang terkasih istri saya Kartika Yunita dan putri kesayangan saya Valerie Klara br. Pakpahan serta keluarga yang telah mendoakan dan selalu mensupport saya hingga terselesaikan disertasi ini dapat terselesaikan;
3. Yang terkasih adik saya Hillary br. Pakpahan dan abang saya Dolly Chandra Pakpahan yang selalu mensupport di setiap studi yang saya jalani hingga terselesaikannya disertasi ini;
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M. Hum., selaku Promotor sekaligus Ketua Program Studi S-3 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses bimbingan yang selalu memberikan pengarahan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;
7. Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Co-Promotor yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses bimbingan yang selalu memberikan pengarahan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;
8. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumagara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan Studi S-3 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu memberikan segala hal yang berkaitan dengan administratif dan perkuliahan;
11. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara untuk pemenuhan data dalam penulisan disertasi saya.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu, tetapi tanpa disadari mereka telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan disertasi ini.

Penulis berharap disertasi yang telah disusun ini bisa memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan para pembaca, dan akhir kata, dalam rangka perbaikan selanjutnya, penulis akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak karena penulis menyadari disertasi yang telah disusun ini memiliki banyak sekali kekurangan.

Jakarta, 14 Oktober 2021

Penulis,

Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
ABSTRAK	<i>vii</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
D. Kerangka Konsep	23
E. Landasan Teori	36
F. Metode Penelitian	62
1. Metode Pendekatan	64
2. Spesifikasi Penelitian.....	66
3. Jenis dan Sumber Data	66
4. Teknik Pengumpulan Data	69
5. Metode Analisis Data	70
G. Sistematika Penulisan	71
BAB II LANDASAN TEORI	73
A. Tinjauan Umum Kepailitan	73
1. Definisi Kepailitan.....	73
B. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan	80
1. Prinsip <i>paritas creditorium</i>	80
2. Prinsip <i>pari passu prorata parte</i>	81
3. Prinsip <i>structured prorata</i>	81
4. Prinsip utang	82
5. Prinsip <i>debt collection</i>	83
6. Prinsip <i>debt pooling</i>	84
7. Prinsip <i>debt forgiveness</i>	85
8. Prinsip <i>universal</i>	86
9. Prinsip <i>teritorial</i>	87
10. Prinsip <i>commercial exit from financial distress</i>	88
C. Syarat-syarat Kepailitan	89
1. Kreditor dalam Kepailitan	92
2. Prosedur Pengajuan Kepailitan.....	100
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	103
4. Harta yang Dapat Dimasukkan Kedalam <i>Boedel Pailit</i>	105

D. Prinsip On Going Concern.....	110
1. Pengertian <i>On Going Concern</i>	110
2. Asas Kelangsungan Usaha (<i>Going Concern Principle</i>)	114
3. Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan	116
E. Tinjauan Umum Penyitaan	124
1. Definisi Penyitaan.....	124
2. Jenis Penyitaan.....	129
3. Tujuan Penyitaan	130
4. Prinsip-Prinsip Pokok Penyitaan	133
F. Penyitaan Dalam Hukum Pidana	138
1. Pengertian Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana	138
2. Benda Yang Dapat Disita	139
3. Eksekusi Putusan Perkara Pidana.....	142
<i>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</i>	<i>145</i>
A. Sita Kepailitan Sebagai Sita Umum	145
B. Legitimasi Negara Dalam Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana .	152
1. Teori Kedaulatan	156
2. Teori Legitimasi Kekuasaan.....	156
C. Contoh Kasus Perkara Pailit Yang Harta Debitornya Disita Karena Diduga Hasil Tindak Pidana	165
1. Kasus PT Sinar Central Rejeki (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157K/Pdt.Sus/2012)	165
2. Kasus Kurator PT Sinar Central Rejeki Melawan Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 PK/PDT.SUS/2012) ..	171
3. Kasus PT Aliga International Pratama (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt. Sus-Pailit/2015).....	177
4. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.....	186
5. Kasus PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017).....	196
<i>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....</i>	<i>200</i>
A. Penyelesaian Perkara Terhadap Pertautan Sita Umum Dalam Kepailitan Dengan Sita Pidana Berkaitan Dengan Kelanjutan Usaha Debitor (<i>On Going Concern</i>).....	200
1. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan	200

2. Penyelesaian Perkara Terhadap Pertautan Sita Umum Dalam Kepailitan Dengan Sita Pidana Berkaitan Dengan Kelanjutan Usaha Debitor (<i>On Going Concern</i>)	230
B. Solusi yang direkomendasikan agar dapat terjadi Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Terhadap Pertautan Sita Umum Dalam Kepailitan Dengan Sita Pidana Berkaitan Dengan Kelanjutan Usaha Debitor (On Going Concern).....	287
<i>BAB V PENUTUP</i>	349
A. Kesimpulan.....	349
B. Saran	350

ABSTRAK

- (A) Nama : Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.
(NIM: 208181011)
- (B) Judul Disertasi : Penyelesaian Perkara Terhadap Pertautan Sita Umum Dalam Kepailitan Dengan Sita Pidana Berkaitan Dengan Kelanjutan Usaha Debitor (On Going Concern)
- (C) Halaman : 369 + lampiran + 2021.
- (D) Kata kunci : Kelanjutan Usaha Debitor (On Going Concern)
- (E) Isi :

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU, Kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Mengenai sita umum itu sendiri diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK & PKPU sedangkan mengenai sita pidana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Antara sita umum dan sita pidana sebagaimana yang diatur dalam UUK dan KUHP keduanya sama-sama menyebutkan wewenang tertinggi dari sita lainnya, sehingga banyak permasalahan hukum yang timbul akibat adanya pertautan antara sita umum dalam kepailitan dan sita pidana tersebut. Dalam penelitian ini penulis membagi dalam 3 kajian teori yaitu *Grand theory* dalam penelitian ini adalah positivisme hukum yaitu aliran faham falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, Dalam ilmu hukum, positivisme berkembang sebagai ilmu hukum berlabel “*positivism in jurisprudence*”. Ilmu hukum berpaham legisme mengunggulkan peran “*lege/lex*” (undang-undang) untuk penyelesaian perkara di pengadilan. Positivisme menghendaki agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objektiva yang harus dilepaskan dari semua pra-konsepsi metafisis yang sifatnya subjektif. *Middle theory* dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yaitu Terkait dengan teori kepastian hukum, maka tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara. *Applied theory* dalam penelitian ini adalah teori penyelesaian sengketa yaitu Persengketaan yang timbul diantara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak.

- (F) Acuan : 162 (1974-2020).
- (G) Promotor : Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M. Hum.
- (H) Co-Promotor : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (I) Penulis : Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H